



PENETAPAN

Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, Tangerang, 12 Februari 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, Balikpapan, 15 Februari 2005, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 24 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 24 Juni 2024 dengan Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah melakukan pernikahan siri, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 1 dari 11



dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2023, di Martapura, Provinsi Kalimantan Selatan, yang pelaksanaannya sebagai berikut :

- a. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan Bapak H. Romansyah,
 - b. Bahwa yang bertindak sebagai wali yaitu Bapak Indra Kesuma (Ayah kandung Pemohon II)
 - c. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Bapak Yos, dan Bapak Bambang;
 - d. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa Uang Sebesar Rp. 100.000,-;
 - e. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 18 tahun;
2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dari pernikahan tersebut Pemohon II sedang mengandung dengan usia kandungan 5 Bulan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan siri karena saat itu Pemohon II dibawah umur menikah;
6. Bahwa dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan untuk kepengurusan pembuatan Kartu Keluarga;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis

Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 2 dari 11



Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**), yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2023, di Martapura, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan telah mengumumkan permohonan Para Pemohon untuk melakukan itsbat nikah pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Balikpapan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan serta setelah permohonan tersebut dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa, dalam jawab menjawab, terungkap bahwa penghulu yang menikahkan Para Pemohon adalah H. Romansyah, dan yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Indra Kesuma, dengan dua orang saksi nikah masing-masing bernama Yos dan Bambang, pada saat pernikahan status Pemohon I adalah Perjaka sedangkan status Pemohon II adalah Perawan, dengan maskawin berupa *Uang Sebesar Rp. 100.000,-*;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

- **Fotokopi Pemberitahuan Kelurangan syarat/ Penolakan Kehendak Nikah dan Rujuk** Nomor 706/Kua.16.03.03/PW.01/VI/2024, atas nama **Oemar Moechtar** (Pemohon I) & **Anjeli Puja Adinda** (Pemohon II) tanggal 20 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx

Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 3 dari 11



xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, **bukti P.1;**

- **Fotokopi Kartu Keluarga**, Nomor 6471030703050003, atas nama **Indra Kesuma** (ayah Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, tanggal 27-01-2016, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, **bukti P.2;**

- **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Oemar Moehtar** (Pemohon I) Nomor 3319021202990002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, tanggal 30-5-2024 dan **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Anjeli Puja Adinda** (Pemohon II) Nomor 6471045502050001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, tanggal 18-04-2022, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, **bukti P.3;**

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan Hakim mengaku bernama:

1. SAKSI 1, Balikpapan, 12 Juni 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxx xx, xxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Kota Balikpapan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan baik dengan para Pemohon karena sebagai Paman dari Ibu Kandung Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah atas pernikahan mereka yang tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama selanjutnya para Pemohon ingin mengurus Kartu Kelurga dan surat-surat lainnya;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;

Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 4 dari 11



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Martapura, Provinsi Kalimantan Selatan, pada bulan Desember 2023;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saksi sebagai Ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Indra Kesuma;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Yos dan Bambang;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang, namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai;

2. SAKSI 2, Balikpapan, 01 Maret 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx, xxx xx, xxx xx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal baik dengan para Pemohon karena sebagai Paman Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah atas pernikahan mereka yang tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama. Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah sebagai syarat untuk mengurus Kartu Keluarga para Pemohon dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;

Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 5 dari 11



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Martapura Kalimantan Selatan pada bulan Desember 2023;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Indra Kesuma;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa dan beragama Islam;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Uang namun saksi tidak mengetahui berapa Cincin Emas yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II sebagai mahar pada saat itu;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak mengajukan suatu apapun dan memohon agar Hakim untuk segera menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 6 dari 11



Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Balikpapan sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Martapura, Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 22 Desember 2023, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Indra Kesuma, dengan maskawin berupa Uang Sebesar Rp. 100.000,-, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Yos dan Bambang, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepengurusan persyaratan untuk mendapatkan Akta Nikah, Kartu Keluarga dan kepengurusan Administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.1, terbukti bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.2, dan P.3, berupa identitas dan data kependudukan para Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti, para Pemohon adalah warga yang tinggal di wilayah xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, sehingga para Pemohon berkapasitas untuk mengajukan perkara permohonannya kepada Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil

Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 7 dari 11



permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 22 Desember 2023, di Martapura, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Indra Kesuma, dengan maskawin berupa Uang Sebesar Rp. 100.000,-, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Yos dan Bambang ;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan pindah agama;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepengurusan persyaratan untuk mendapatkan Akta Nikah, Kartu Keluarga, dan kepengurusan Administrasi lainnya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka para Pemohon telah dapat membuktikan syarat-syarat dan rukunnya pernikahan, yaitu adanya wali nikah, dua orang saksi (laki-laki, beragama Islam, dewasa (baligh), berakal sehat), maskawin/mahar, sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, hal ini sesuai dengan pernyataan para ahli/fuqaha' yang terdapat dalam kitab *I'natul Thalibin* juz 4 halaman 254 sebagai berikut:

Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 8 dari 11



وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدين
عدول

Artinya : "Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syarat dan rukun syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".

Selanjutnya dalam kitab *Tuhfah* juz IV hal. 133 dinyatakan:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil baligh";

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil/pendapat hukum tersebut maka Hakim Tunggal sependapat dengan pendapat para pakar hukum Islam (ahli fiqh) tersebut dan mengambil alihnya sebagai pendapat Hakim untuk dijadikan dasar pertimbangan terhadap permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan berikutnya adalah apakah perkawinan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon tersebut di atas telah sesuai menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga beralasan untuk diitsbatkan (dinyatakan sah), Hakim mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagai kaidah normatif terhadap permasalahan ini adalah ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, "bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Demikian pula dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan, "bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam";

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas dapat diketahui bahwa perkawinan yang telah dinyatakan sah menurut agama maka adalah sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, demikian pula perkawinan

Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 9 dari 11



yang tidak sah menurut agama maka juga tidak sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon sebagaimana disebutkan di atas telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut syariat/agama/hukum Islam, maka dengan demikian perkawinan para Pemohon tersebut adalah sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pula sejalan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon yang memohon pengesahan perkawinan (itsbat nikah) tersebut sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**), yang dilaksanakan di Martapura, pada tanggal 22 Desember 2023;

Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 10 dari 11



3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 445.000,- (*empat ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal **24 Juli 2024 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 **Hijriyah**, oleh **Drs. H. Juhri, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh **Faridah Fitriyani, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para **Pemohon**;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Juhri, M.H.

Panitera Pengganti,

Faridah Fitriyani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Pemanggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 445.000,00

(*empat ratus empat puluh lima ribu rupiah*)

Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 11 dari 11